

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

JI. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDANSI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421.1/ 3809 -Disdik/2022

Berdasarkan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 pasal 2, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007129.AH.01.04 , Tanggal 17 Mei 2019
- 4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
- 5. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- 6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha(NIB):2209220069441 Tanggal 22 September 2022
- 7. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan FADHILA ALIYA FUADI Nomor: 011/Y.FADH.AF/IX/2022 tanggal 15 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada :

Nama Yayasan

FADHILA ALIYA FUADI

Ketua Yayasan

Ahmad Nursidik

Alamat Yayasan

: Kp. Ciparay Hilir RT.004 RW.011 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

TK DAARUL AMANAH WATTARBIYAH

Nama Pengelola

Ucu Hasan Basri, S.Pd.I

Alamat Lembaga

: Kp. Ciparay Hilir RT.004 RW.011 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan

Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Untuk melaksanakan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut:

- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
- 2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
- 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang

PadaTanggal: 27 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos, M.Ipol

Pembina Utama Muda NP. 196901241989031001